

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia, kasus-kasus perilaku disfungsional sering terjadi karena umumnya diakibatkan oleh berbagai sebab, baik itu yang dilakukan secara sengaja maupun yang terjadi karena faktor kondisional yang tidak dapat dikendalikan. Menurut Tanjung(2017), auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan perilaku disfungsional akan mendapatkan teguran sampai 3 kali selama 48 bulan. Apabila masih melakukan perilaku disfungsional, instansi maupun lembaga tersebut akan langsung dibekukan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Contohnya kasus Akuntan Publik Drs. Basyiruddin Nur dikenakan sanksi melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor: 1093/KM.1/2009 tanggal 2 September 2009. Sanksi yang diterima adalah pembekuan selama 3 bulan karena belum sepenuhnya mematuhi Standar Auditing (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan konsolidasian PT. Data scrip dan anak perusahaan tahun buku 2007, dan dinilai berpengaruh signifikan terhadap laporan auditor independen. Selain itu kasus serupa juga menimpa Akuntan Publik Drs. Hans Burhannuddin Makarao dikenakan sanksi melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor: 1124/KM.1/2009 tanggal 9 September 2009. Sanksi dibekukan 3 bulan karena belum sepenuhnya mematuhi Standar Auditing (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) pada laporan keuangan PT. Samcom tahun buku 2008, yang berpengaruh pada laporan auditor independen. (<https://lestarieb.wordpress.com>).

Sebagian pegawai instansi pemerintahan memiliki kedisiplinan kerja yang rendah didalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya, yang ditandai dengan masih adanya pegawai yang tidak tepat waktu saat masuk kantor dan cepat pulang sebelum jam kantor selesai tanpa merasa risih, masih adanya sebagian pegawai menunda tugas yang dibebankan kepadanya, menghentikan langkah audit tanpa menggantikannya dengan langkah yang lain, masih adanya sebagian pegawai yang meninggalkan tugas

pada jam kerja tanpa keterangan yang sah. Hal ini sangat bertolak belakang dengan aturan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu PER/05/M.PAN/03/2008 yang menjelaskan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan intern oleh pemerintah. Pengawasan intern merupakan seluruh proses kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Pada saat ini praktik *fraud* sudah sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang ada di Indonesia. *Fraud* sendiri merupakan suatu tindakan kecurangan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih secara sengaja demi kepentingan diri sendiri atau kelompoknya (Alberech et al, 2011). Praktik *fraud* sendiri akan menyebabkan suatu kerugian pada pihak yang menjadi korban dari *fraud* tersebut. Fenomena terkait praktik *fraud* yang ada saat ini dalam kehidupan masyarakat Indonesia diduga terjadi pada organisasi sektor publik seperti organisasi nirlaba, dan bukan hanya terjadi pada organisasi sektor bisnis. Berdasarkan hasil Survei *Fraud* Indonesia yang dipublikasikan oleh ACFE Indonesia Chapter tahun 2019 menunjukkan ada sekitar 239 kasus praktik *fraud* yang terjadi di Indonesia. Berikut terkait data jenis organisasi/lembaga yang paling dirugikan karena *fraud* pada tahun 2019. Hasil survei juga menyatakan bahwa media laporan yang paling banyak berkontribusi terungkapnya *fraud* di Indonesia sebesar 38,9%, disusul audit internal sebesar 23.4%, posisi ketiga audit eksternal sebesar 9.6%. Banyaknya pelanggaran etika yang dilakukan oleh auditor menyebabkan munculnya krisis moral yang cukup fenomenal seperti kasus Enron, dimana dalam kasus ini terlibat salah satu *the big five accounting firm* Arthur Anderson. Suatu kasus yang sedemikian kompleks, yang kemudian diikuti mencuatnya kasus-kasus lainnya. Kasus skandal keuangan ini telah menimbulkan krisis

kepercayaan pada pasar modal. Krisis tersebut telah menyebabkan penurunan nilai pasar seluruh saham perusahaan publik sebesar \$15 triliun. (Zimbelman *et al.*, 2018).



Gambar 1.1 Jenis Organisasi/Lembaga yang paling dirugikan karena *Fraud* 2019

Sumber: <https://acfe-indonesia.or.id/>

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kecurangan di Indonesia pada tahun 2019 banyak memberikan dampak pada lembaga pemerintahan sangat tinggi mencapai 48,5% jika dibandingkan dengan kecurangan lembaga/organisasi lain serta hasil survei juga menunjukkan bahwa audit internal menempati urutan kedua sebagai media pengungkapan terjadinya *fraud*. Kemudian dari kedua fenomena ini dapat menjadi sebuah *gap* di manaterdapat auditor yang melakukan suatu tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan. Dengan adanya fenomena tersebut dijadikan sebuah tolak ukur masih lemahnya sifat independensi yang dimiliki auditor dan jika lebih dicermati auditor tersebut kurang memahami dan menerapkan peraturan standar audit di dalam dirinya sendiri ketika melakukan proses auditing. Dengan demikian auditor dianggap ikut dalam memberikan informasi yang kurang tepat, sehingga banyak pihak mengalami kerugian materi dalam jumlah yang cukup besar. Apabila kondisi seperti ini dibiarkan terus-menerus, maka akan memberikan dampak yang negatif kepada auditor dan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap Kantor Inspektorat Kota sebagai insitusi yang independen dan terbuka sebagai salah satu akuntan

Pemerintahan. Oleh karena itu, menurut Febrina (2018) para praktisi dan peneliti di bidang auditing di seluruh dunia berusaha meningkatkan kinerjanya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor yang telah memudar.

Dalam proses pengungkapan hasil opini audit yang akan diberikan, tentu auditor harus mengaudit laporan keuangan tersebut dengan mendetail mengenai ada atau tidaknya kesalahan material di dalam laporan keuangan perusahaan. Pada saat proses mengaudit, auditor harus melakukannya sesuai dengan prosedur audit dan independen tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor yang dapat mengurangi hasil kualitas audit nantinya. Hal ini dikarenakan tak jarang auditor berhadapan dengan keadaan yang dapat membuat kualitas audit tersebut menurun dalam kegiatan pengungkapannya dan dapat merujuk pada masalah penyimpangan perilaku pada auditor yang disebut perilaku disfungsional auditor.

Bentuk perilaku disfungsional auditor antara lain adalah prosedur audit yang dihentikan secara tiba-tiba, penggantian atau perubahan tahap audit, waktu pengerjaan yang dilaporkan auditor lebih singkat dari waktu yang sebenarnya diperlukan (Kelley dan Margheim, 1990 dalam (Sanjaya & Suputra, 2019)). Ketiga contoh perilaku tersebut cenderung mengarah pada persoalan penyimpangan sikap dan perilaku auditor dalam menghadapi berbagai tekanan, sehingga menimbulkan dampak kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap auditor. (Dina dan Erna, 2013 dalam (Sanjaya & Suputra, 2019)).

Menurut Febrina (2012) perilaku disfungsional auditor merupakan tanggapan dari individu terhadap suatu lingkungan, regulasi atau sistem pengendalian. Sistem pengendalian yang terlalu berlebihan akan mengakibatkan adanya keresahan dari auditor dan dapat mengarah pada suatu perilaku audit yang menyimpang atau perilaku yang tidak sesuai dengan prosedur audit yang telah ditetapkan. Sikap auditor yang menerima perilaku disfungsional audit mengindikasikan adanya realisasi atau pelaksanaan dari sikap tersebut. Perilaku disfungsional audit yang dilakukan oleh auditor

biasanya dalam bentuk manipulasi data atau bukti, kecurangan, dan penyimpangan terhadap standar audit yang berlaku. Perilaku tersebut dapat mengakibatkan penurunan pada kualitas audit, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Wahyudin *et al.*, (2016) Perilaku yang mempunyai pengaruh langsung diantaranya adalah *premature sign off* (menghentikan prosedur audit secara dini) dan *altering or replacing audit procedures* (mengganti atau mengubah prosedur audit) yang menyebabkan kurangnya bukti yang diperoleh (*gathering insufficient evidence*), pemrosesan yang kurang akurat, dan kesalahan dari tahapan-tahapan audit. Sementara perilaku yang mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap kualitas audit adalah *underreporting of time* atau pelaporan tidak menurut anggaran waktu.

Perilaku disfungsional audit yang secara umum di lakukan oleh auditor biasanya adalah *premature sign-off* yang dapat mempengaruhi kualitas audit secara langsung serta memiliki pengertian yaitu sebuah tindakan menghentikan prosedur audit yang dilakukan oleh auditor, dalam hal ini auditor yang seharusnya melakukan tindakan sesuai prosedur tetapi mengurangi atau mengabaikan satu atau lebih prosedur yang telah ditentukan. Menurut Silaban (2019) faktor lain perilaku audit disfungsional yang terjadi dalam praktek audit adalah *underreporting of time* yaitu tindakan auditor dengan memanipulasi laporan waktu audit yang digunakan untuk pelaksanaan tugas audit tertentu.

Pada dasarnya praktik ini mempengaruhi kualitas audit secara tidak langsung. Sedangkan *altering/replacement of audit procedure* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh auditor dengan cara mengganti atau merubah prosedur audit yang sudah ditentukan dengan cara mereka sendiri dan tidak memperdulikan cara yang sudah ditentukan sesuai dengan peraturan. Praktik ini pada umumnya mempengaruhi hasil kualitas audit secara langsung.

Menurut Kiryanto dan Ningtyas (2017) perilaku disfungsional audit akan berdampak langsung bagi hasil kualitas audit, disamping itu juga meningkatkan ancaman langsung ke dalam poin-poin penting diantaranya evaluasi staf yang kurang akurat, hilangnya pendapatan perusahaan dan juga

anggaran masa depan perusahaan. Biasanya seorang auditor yang melakukan tindakan perilaku disfungsional audit tersebut sudah terlebih dahulu memahami celah demi celah hal yang berkaitan dengan audit untuk memuluskan langkah auditor tersebut dalam melakukan sebuah tindakan. Tetapi hal tersebut akan berdampak langsung terhadap prosedur audit yang seharusnya dijalani oleh auditor.

Perilaku disfungsional tersebut telah menimbulkan berbagai kasus bisnis saat ini yang banyak melibatkan profesi akuntan. Sorotan yang diberikan kepada profesi ini disebabkan karena adanya praktik-praktik profesi yang mengabaikan standar akuntansi bahkan etika. Perilaku yang tidak etis merupakan isu yang relevan bagi profesi akuntan saat ini. Pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan publik misalnya berupa opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi tertentu menurut norma pemeriksaan akuntan atau standar profesional akuntan publik. Pelanggaran etika oleh akuntan *intern* misalnya berupa rekayasa data akuntansi untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan agar tampak lebih baik, sedangkan pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan pemerintah misalnya berupa pelaksanaan pemeriksaan yang tidak semestinya (Arianti, 2018).

Adanya tindakan perilaku disfungsional audit tersebut akan berdampak negatif terhadap hasil audit yang dilakukan auditor sehingga dikhawatirkan kualitas audit akan menurun. Menurunnya kualitas audit ini akan berdampak pada ketidakpuasan pengguna jasa audit terhadap keabsahan serta keyakinan akan kebenaran informasi yang terkandung dalam laporan keuangan auditan. Hal ini akan menyebabkan terkikisnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi audit yang pada akhirnya dapat mematikan profesi itu sendiri sehingga harus ditekan frekuensinya (Harini *et al.*, 2010). Oleh sebab itu, penelitian mengenai perilaku disfungsional audit perlu dilakukan supaya penyebab dari perilaku ini dapat diketahui dengan pasti serta dengan berdasarkan bukti yang jelas dan akurat sehingga langkah yang tepat dapat disusun untuk mengantisipasinya.

Mengingat betapa bahayanya akibat yang dapat ditimbulkan oleh perilaku disfungsi yang dilakukan oleh auditor, maka akan sangat perlu untuk dikaji mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat perilaku disfungsi auditor, sehingga dapat diambil sebuah tindakan yang perlu demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi audit dan kemajuan.

Tekanan anggaran waktu yang terus-menerus diterima oleh auditor menyebabkan auditor tersebut dapat mengalami tekanan peran (*role stress*). Auditor merasa kesulitan saat proses pengungkapan audit karena menganggap tugas yang ia dapatkan berat, apa yang harus ia lakukan dengan peran yang ia miliki serta bagaimana cara ia mengerjakan tugasnya sesuai dengan perannya sebagai auditor. Harijanto (2013) menyatakan adanya *role stress* merupakan suatu hal yang cukup berpengaruh dalam suatu pekerjaan yang dimana tidak hanya tekanan terhadap pekerjaan akan tetapi perilaku yang menyimpang akan dilakukan oleh seorang auditor, terlepas dari itu adanya tekanan anggaran waktu dan cenderung kaku akan memotivasi auditor untuk melewati atau mengabaikan beberapa prosedur audit sehingga penugasannya dapat selesai pada waktunya tanpa memperhatikan kualitas audit. Tekanan anggaran waktu telah menjadi masalah yang serius bagi auditor berkaitan dengan penugasan audit. Bahkan, beberapa auditor mengalami tekanan yang cukup besar ketika dihadapkan pada suatu penugasan audit dengan *time budget* yang sangat singkat dan tidak terukur (Suprianto, 2014 dalam (Limbong & Badera, 2020)). Tingkat *time budget pressure* yang tinggi akan mendorong auditor untuk melakukan perilaku disfungsi. Perilaku disfungsi auditor tentu saja akan mempengaruhi kualitas audit (Limbong & Badera, 2020). Seorang auditor yang mengaudit laporan keuangan seharusnya tidak mengorbankan akurasi dan keandalan untuk alasan relevansi (ketepatanwaktuan) karena sudah menjadi kewajiban untuk mampu menggunakan pertimbangan materialitas secara profesional tanpa mengurangi keandalan dan ketepatanwaktuan laporan.

Penyimpangan perilaku audit tidak hanya disebabkan oleh faktor tekanan peran (*role stress*) yang dialami oleh auditor. Akan tetapi, disfungsi auditor juga dapat disebabkan dari faktor internal auditor itu sendiri salah satunya karakteristik personal auditor. Karakteristik personal auditor merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perilaku disfungsi audit. Karakteristik personal mengacu pada bagian karakteristik psikologi dalam diri seseorang yang menentukan dan mencerminkan bagaimana orang tersebut merespon lingkungannya (Ikhsan, 2007 dalam (Devi & Suaryana, 2016)).

Faktor-faktor karakteristik personal yang dapat memengaruhi perilaku disfungsi auditor di antaranya *locus of control*, komitmen organisasi, kinerja karyawan, dan *turnover intention* (Maryanti, 2005). Dalam penelitian Devi dan Suaryana (2016), karakteristik personal auditor terhadap penerimaan perilaku disfungsi audit memiliki pengaruh positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *locus of control eksternal*, *turnover intention* auditor, dan kinerja maka penerimaan perilaku disfungsi audit akan semakin meningkat. Pada penelitian kali ini peneliti akan terfokus pada salah satu faktor karakteristik personal auditor yaitu komitmen organisasi.

Organizational commitment (komitmen organisasi) memiliki tiga faktor karakteristik yaitu kepercayaan yang kuat dan penerimaan akan tujuan dan nilai organisasi, kemauan berusaha untuk organisasi dan kemauan yang kuat untuk menjaga keanggotaan dalam organisasi. Komitmen organisasi menurut Donnelly, et.al. (2003) ditentukan oleh nilai pribadi (usia lama kerja, perangai atau sifat seperti pengaruh positif atau negatif, sifat pengendalian *locus of control* eksternal atau internal) dan organisasional (desain pekerjaan, gaya kepemimpinan pengawas).

Peneliti memasukkan tekanan anggaran waktu sebagai variabel moderasi karena tekanan anggaran waktu audit dapat menyebabkan auditor merasa tertekan dalam melaksanakan prosedur audit karena ketidaksesuaian antara waktu yang tersedia dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas audit, dan selanjutnya kondisi tersebut dapat memotivasi auditor

melakukan tindakan audit disfungsional (Kelley dan Seiler, 1982; Cook dan Kelley, 1988 dalam (Devi & Suaryana, 2016)). Dilema ini disebabkan karena ketidakseimbangan antara beban kerja yang diterima oleh auditor dengan kualitas audit yang diatur oleh standar profesional (Limbong & Badera, 2020).

Dalam penelitian (Limbong & Badera, 2020), *role stress* berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku disfungsional auditor pada PT Bank BNI Kanwil Denpasar. Tekanan anggaran waktu berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku disfungsional auditor pada PT Bank BNI Kanwil Denpasar. Tekanan anggaran waktu memoderasi pengaruh positif *role stress* berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku disfungsional auditor pada PT Bank BNI Kanwil Denpasar. Terdapat perbedaan dengan hasil penelitian dari Limbong & Badera (2020), hasil penelitian dari Devi & Suaryana (2016) mengenai tekanan anggaran waktu adalah tekanan anggaran waktu tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap penerimaan perilaku disfungsional audit. Hal ini dikarenakan auditor tidak merasa tertekan terhadap anggaran waktu yang ditetapkan oleh manajemen seorang auditor dalam proses audit sehingga auditor tidak menerima perilaku disfungsional audit. *Time budget pressure* mampu memperkuat pengaruh karakteristik personal auditor terhadap penerimaan perilaku disfungsional audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat tekanan anggaran waktu yang dirasakan, maka akan dapat mengubah karakteristik personal auditor yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan penerimaan perilaku audit disfungsional dalam pelaksanaan program audit.

Penelitian ini penting dilakukan karena semakin meningkatnya tuntutan pengguna laporan keuangan terhadap profesionalitas auditor untuk mendapatkan laporan audit yang berkualitas. Selain itu, penelitian ini juga penting bagi kantor Inspektorat untuk menekankan pada semua auditor untuk bekerja profesional dengan memberikan prioritas yang tinggi dalam evaluasi kinerja, kompensasi, promosi dan keputusan untuk mempertahankan pegawai. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Inspektorat Kota Pontianak.

Alasan peneliti memilih Kantor Inspektorat Kota Pontianak sebagai ibukota provinsi dianggap dapat mewakili kinerja auditor dalam wilayah regional Kalimantan Barat dan jumlah auditornya yang cukup banyak dibandingkan dengan kabupaten dan kotalainnya.

Atas latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan data variabel terbaru yang telah dikombinasikan untuk mengetahui apakah perilaku disfungsional auditor masih terjadi hingga saat ini dengan judul “Tekanan Anggaran Waktu Memoderasi Pengaruh *Role Stress* dan Karakteristik Personal Auditor Terhadap Perilaku Disfungsional Auditor (Studi Empiris Pada Kantor Inspektorat Kota Pontianak)”.

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Pernyataan Masalah

Auditor sebagai pihak ketiga dalam memeriksa laporan keuangan haruslah sesuai dengan peraturan dan standar auditing yang telah ditetapkan. Hal ini agar dapat membuktikan bahwa informasi yang telah diberikan relevan, berkualitas serta mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya tanpa ada disfungsional auditor dalam proses pengungkapan audit. Keadaan yang cukup rumit yang dihadapi auditor dapat mengakibatkan tekanan peran dari auditor dengan adanya tekanan anggaran waktu yang terus menerus dialaminya dalam proses pengungkapan hasil audit. Hal ini dapat membuat auditor kehilangan fungsinya sebagai auditor independen dan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan perannya sebagai auditor. Tak hanya itu, disfungsional audit juga dapat terjadi dikarenakan karakteristik personal auditor yang hilang dalam diri auditor itu sendiri akibat tekanan anggaran waktu yang diberikan. Kedua faktor tersebut akan diteliti kembali dengan referensi penelitian–penelitian sebelumnya demi memastikan apakah faktor tersebut dapat mempengaruhi tindakan auditor dalam melakukan disfungsional auditor saat ini.

1.2.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pernyataan masalah di atas, berikut perumusan masalah yang dinyatakan dalam pertanyaan sebagai berikut.

1. Apakah *role stress* berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor?
2. Apakah karakteristik personal auditor berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor?
3. Apakah *role stress* berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor dengan dimoderasi tekanan anggaran waktu?
4. Apakah karakteristik personal auditor berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor dengan dimoderasi tekanan anggaran waktu?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *role stress* terhadap perilaku disfungsional auditor.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh karakteristik personal auditor terhadap perilaku disfungsional auditor.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *role stress* terhadap perilaku disfungsional auditor dengan dimoderasikan tekanan anggaran waktu.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh karakteristik personal auditor terhadap perilaku disfungsional auditor dengan dimoderasikan tekanan anggaran waktu.

1.4. Kontribusi Penelitian

1.4.1. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi, literatur, pengetahuan serta memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan terhadap perilaku disfungsional auditor terutama yang berkaitan dengan *role stress* dan karakteristik personal auditor dengan dimoderasikan tekanan anggaran waktu.

1.4.2. Kontribusi Praktis

Adapun kontribusi praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak auditor

keperintahan terkait faktor–faktor yang mempengaruhi disfungsi auditor agar dapat mengambil keputusan terbaik dalam proses pengungkapan hasil audit dengan mempertimbangkan efek atas implikasinya ke instansi pemerintahan khususnya Inspektorat Kota Pontianak karena berhubungan dengan keterbukaan laporan kepada publik yang selanjutnya menjadi pertimbangan auditor pula dalam meminimalisir perilaku disfungsi auditor untuk kedepannya.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan literatur serta dapat menjadi bahan referensi bagi akademisi dan peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan variabel yang digunakan oleh peneliti.

3. Bagi Peneliti

Manfaat yang dapat diperoleh peneliti yaitu, menambah pengetahuan peneliti terkait dengan bagaimana pengaruh *role stress* dan karakteristik personal auditor terhadap perilaku disfungsi auditor dengan dimoderasi tekanan anggaran waktu. Peneliti juga dapat memperoleh pengetahuan, serta ilmu-ilmu yang didapatkan selama melakukan penelitian ini.

4. Bagi Auditor

Diharapkan dapat menilai apakah auditor tetap konsisten menjaga kredibilitas dan independensi yang mereka miliki dalam proses pengungkapan hasil audit yang akan diberikan.

5. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan sekaligus untuk memperluas pengetahuan dengan mewujudkannya sebagai referensi, literatur dan wawasan dalam pemikiran dan penalaran untuk merumuskan masalah yang baru dalam penelitian selanjutnya.

1.5. Gambaran Konstektual Penelitian

Gambaran kontekstual dalam penyusunan penelitian terdiri atas lima bab yang akan disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan dalam bab ini akan diuraikan mengenai hal yang melatarbelakangi diperlukannya penelitian ini, rumusan masalah penelitian,

tujuan penelitian yang sejalan dengan masalah penelitian, kontribusi penelitian serta gambaran kontekstual.

Bab II Tinjauan Pustaka dalam bab ini akan diuraikan landasan teori yang digunakan sebagai literatur dari masalah yang diangkat, kajian empiris yang memuat hasil penelitian terdahulu, serta mem bentuk hipotesis penelitian yang selanjutnya akan diuji kebenarannya.

Bab III Metode Penelitian dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang meliputi bentuk penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, serta definisi variabel dan teknik analisis yang digunakan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, dalam bab ini akan menguraikan hasil pengujian hipotesis dan interpretasi atas hasil penelitian berdasarkan teori dan tinjauan pustaka.

Bab V Penutup, dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang didapat dari hasil analisis pada bab empat, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran bagi peneliti berikutnya.